

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN, JARAK TEMPAT TINGGAL, DAN PENDAPATAN TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Imelda Ajima¹, M.E.Perseveranda², Antonius Yohanes Wiliam Timuneno³

¹Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

²Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

³Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Penulis koresponden: Imeldaajima20@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik kuantitatif. Pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan menggunakan instrument kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi sebesar -0,020. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi 0.035. Jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi sebesar 0,326. Kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Besarnya koefisien Determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,377 atau 37,7% wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan dan sisanya 62,3%. Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dengan melalui pelatihan sosialisasi pajak tentang pentingnya membayar pajak kepada wajib pajak.

KATA KUNCI

Pajak, PBB-P2, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berkembang yang terus berkembang. Karena pembangunan di berbagai sektor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorongnya. Jumlah besar dana diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Dana dari luar negeri berasal dari utang luar negeri, dan dana dalam negeri berasal dari penerimaan negara dari berbagai bidang (Supriadi, 2013). Sektor pajak, baik berupa retribusi dan punggutan lainnya yang dianggap sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar (UU No. 23 Tahun 2014). Indonesia adalah negara yang berkembang yang terus berkembang. Karena pembangunan di berbagai sektor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorongnya. Jumlah besar dana diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Dana dari luar negeri berasal dari utang luar negeri, dan dana dalam negeri berasal dari penerimaan negara dari berbagai bidang (Supriadi, 2013). Sektor pajak, baik berupa retribusi dan punggutan lainnya yang dianggap sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar (UU No. 23 Tahun 2014).

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu pointnya mengatur terkait Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sepenuhnya, sebagaimana peraturan menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 8 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah.

Salah satu keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan terhutang tepat pada waktunya. Namun pada kenyataannya masyarakat sering menunggak pajak yang seharusnya dibayarkan kepada Negara atau badan-badan usaha yang terlibat dalam pembayaran pajak tersebut. Hal tersebut membuat pemerintah biasanya gagal dalam merealisasikan pajak yang ditargetkan. Adapun faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak terbentuk karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang bidang perpajakan. Dengan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat, dapat menyebabkan meningkatnya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya (Puspita, 2014). Menurut Pandji (2008) pelayanan adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan kepada setiap wajib pajak berpengaruh terhadap pelunasan pembayaran pajak, dikarenakan jika pelayanan yang diberikan memuaskan pelanggan. Jarak tempat tinggal juga berpengaruh terhadap penunggakan pajak bumi dan bangunan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008) jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda. Jarak adalah ukuran jauh dekatnya antara tempat yang satu dengan tempat yang lain (jannah, 2012). Keberadaan wajib pajak yang menetap diluar Kota Kupang hal ini dapat menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini dapat memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan pajak bumi dan bangunan. Faktor pendapatan seseorang berpengaruh terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Kemampuan seseorang dalam membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan besarnya pengeluaran konsumsi. Artinya semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk

membayar pajak. Dengan begitu ada kemungkinan masyarakat atau wajib pajak dengan penghasilan menengah kebawah tidak sanggup untuk membayar pajak dan meningkatnya tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Matsumi,2013). Untuk lebih tertib dalam usaha pemungutan pajak bumi dan bangunan maka pemerintah kota kupang telah menunjuk Badan pendapatan daerah (BAPENDA) sebagai instansi pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berikut data target, realisasi penerimaan dan jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan daerah Kota Kupang tahun 2020-2021.

Tabel 1
Target dan realisasi penerimaan PBB-P2 kota kupang 2020-2021

No	Tahun	Ketetapan Target		Realisasi		Persentase %		Jumlah tunggakan	
		WP	Rupiah	WP	Rupiah	WP	Rupiah	WP	Rupiah
1.	2020	80.87	18.000.000.	69.95	16.365.682.	86.5	90.92	10.92	1.634.317.
		1	000	1	902	0		0	098
2.	2021	83.42	18.500.000.	60.01	16.822.487.	71.9	90.93	23.40	1.677.512.
		2	000	8	957	5		4	043

Berdasarkan tabel 1.1realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan- perkotaan di Kota Kupang dalam dua tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2021 belum mencapai target yang ditetapkan.Target merupakan sasaran atau batasan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.Adapun peningkatan target pendapatan PBB setiap tahun yang ditetapkan, dimana hasil realisasi tahun 2020 menunjukkan presentasi hasil realisasi di atas 90%. Lalu, pada periode tahun 2021 terjadi fenomena dimana peningkatan target ditetapkan Wajib Pajak yang bertambah namun realisasi menunjukkan adanya penurunan realisasi dari periode sebelumnya walaupun presentasi realisasi masih di atas 90%. Fenomena penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2021 PBB Kota Kupang dikarenakan piutang penerimaan PBB yang menjadi tunggakan dari Wajib pajak selama beberapa tahun yang belum tertagih. Sehingga jumlah tunggakan wajib pajak di Badan pendapatan daerah Kota Kupang meningkat.Hal ini membuktikan bahwa tingkatkesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diKota Kupang masih rendah.Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya terjadinya penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan penerimaan pendapatan di Kota Kupang dari sektor pajakmenurun.Jika pendapatan dari sektor pajak menurun tentunya akan berdampak pada penurunan belanja pemerintah. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan dalam suatu daerah. Harapan bahwa setiap individu memiliki kesadaran berpartisipasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan menjadi orientasi konkrit yang diharapkan pemerintah daerah (PEMDA) Kota Kupang. Dengan tujuan mengeksplorasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penunggakan pembayaran pajak PBB-P2 untuk memaksimalkan realisasi PBB-P2 untuk PEMDA Kota Kupang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat empat fungsi pajak yang dikemukakan Marihot Pahala Siahaan (2010), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai sistem budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.
3. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Berarti Pajak digunakan sebagai alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang penghasilan rendah.
4. Fungsi Demokrasi
Dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan gotong-royong rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara.

Menurut waluyo, (2007:11) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Equaliti* (Persamaan)
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan pada orang-orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
- b. *Certainty* (Kepastian)
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas waktu pembayaran.
- c. *Convenience* (Menyenangkan)
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaliknya sesuai dengan pada saat tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
- d. *Ekonomi* (Ekonomi)
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan untuk daerah dan sebagian lagi untuk pemerintah pusat yang dibagi melalui kas negara. yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas barang yang tak bergerak, maka oleh sebab itu keadaan dan status orang, badan yang dijadikan subjek tidak penting atau tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adaah sebagai berikut :

- a. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh Menteri keuangan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun dengan perkembangan daerahnya.
- b. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Kena Pajak.
- c. Besarnya presentase Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Tarif Pajak

Pajak yang di pungut pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) sudahsesuai dengan ketentuan dan berdasarkan tarif. Tarif Pajak merupakan suatuukuran yang standar dari suatu pemungutan Pajak yang dapat mempergunakan sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorongmasyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perhitungan proporsi (persentase) atau bersifat tetap. Tarif Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 0,5%. dan besarnya pajak terutang dihitung dengan cara Sebagai berikut :

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif pajak x NJKP
 $0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NOJPTKP}))$

Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar trmasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Kurniawan (2006). Sedangkan arti tunggakan pajak menurut Resmi (2013) adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan dan putusan banding.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara menghadapinya. Menurut Padila dan Prior (2002) kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untukmendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukanya suatu tindakan. Kesadaran dalam membayar pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diriwajib pajak atas kewajibannya membayarkan pajak tanpa unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan denganbenar dan dilakukan dengan sukarela. Apabila wajib pajak hanya mengetahui namun tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dikatakan bahwa

tingkat kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah. Kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan indikator-indikator berikut:

1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara
4. Tingkat pemahaman akan sanksi yang diperoleh apabila melakukan tunggakan pembayaran
5. Pelayanan

Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan Boediono (2009). Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga negara memberikan kontrapretasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Namun bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontrapretasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak. Jasa atau pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan member nilai tambah.

Tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan juga merupakan salah satu faktor yang merangsang wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka tingkat partisipasi dapat di pertahankan. Sebaliknya apabila pembayaran pajak tersebut banyak kendala maka wajib pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu terdapat indikator -indikator sebagai berikut:

1. Di loket pembayaran sudah tersedia blangko SPT masa dan dilayani dengan baik
2. Petugas cukup tanggap dalam membantu dan membimbing
3. Petugas bersedia memberi informasi yang jelas dan dimengerti oleh wajib pajak
4. Kotak kritik dan saran petugas ditempat pembayaran pajak diperlukan untuk perbaikan pelayanan

Jarak tempat tinggal

Jarak tempat tinggal adalah jarak tempuh tempat tinggal wajib pajak dengan tempat pembayaran pajak, jika rumah wajib pajak jauh dari tempat pembayaran pajak, maka wajib pajak akan malas untuk membayar pajak. walaupun alat transportasi sudah memadai namun, tetap saja masih ada wajib pajak yang enggan untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini yang dapat menyebabkan tunggakan pajak terjadi (Nungraheni,2010). Jarak tempat tinggal merupakan jauh dekatnya perjalanan yang harus ditempuh oleh wajib pajak, semakin jauh jarak tempat tinggal dari tempat pembayaran pajak, maka semakin tinggi penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Berdasarkan penjelasan diatas menurut (Nungraheni,2010) terdapat indikator sebagai berikut:

1. Jarak tempat wajib pajak
2. Lokasi Kantor Pajak

Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan berupa uang dan bukan uang seseorang atau suatu rumah tangga dalam periode tertentu (Rahardja dan Manurung, 2001: 266). Sedangkan menurut Sukirno (2006:47) pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Suparmoko (2000:14) mengemukakan bahwa secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Gaji dan Upah
2. Pendapatan dari Usaha Sendiri
3. Pendapatan dari Usaha Lain.

HIPOTESIS

Kesadaran wajib pajak

Ketika seorang pajak diwajibkan untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, itu disebut kesadaran pajak. Kesadaran dalam membayar pajak adalah perasaan yang dimiliki oleh orang yang bertanggung jawab untuk membayar pajak tanpa dipaksa. Tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memberikan perhatian yang sangat besar pada pekerjaan mereka, yang membuat mereka terorganisir dan fokus. Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah cenderung memberikan perhatian yang lebih sedikit pada pekerjaan mereka, yang membuat mereka kurang terorganisir. Menurut Febriyanti (2017), pemahaman wajib pajak tentang fungsi pajak dan komitmen mereka untuk membayar dan melaporkan pajak menunjukkan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Indra (2013) dan Rosita (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Pelayanan

Pelayanan adalah usaha untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka akan barang atau jasa, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau oleh perusahaan swasta. Pelayanan, menurut Boediono (2003), adalah proses berinteraksi dengan orang lain dengan cara tertentu yang membutuhkan empati dan hubungan interpersonal untuk mencapai kepuasan dan kepuasan.

Salah satu faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah tingkat pelayanan yang diberikan. Jika wajib pajak memiliki dasar atau pengalaman membayar pajak dengan cara yang mudah, mudah, dan aman, tingkat partisipasi pembayaran pajak akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika pembayaran pajak dipenuhi dengan kendala seperti rumit, lama, dan berbelit-belit, wajib pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Indra (2013) menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Jarak Tempat Tinggal

Jarak tempat tinggal Jika rumah wajib pajak jauh dari tempat pembayaran pajak, wajib pajak akan malas membayar pajak karena jarak tempat tinggal. Meskipun ada sarana transportasi yang memadai, wajib pajak tetap enggan membayar pajak, yang dapat menyebabkan tunggakan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian wulandari (2020) menunjukkan bahwa jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan mereka dalam jangka waktu tertentu, baik itu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Uang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena mayoritas orang di masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, mereka tidak dapat membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Rosita (2020) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H4: pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal, dan pendapatan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan

Kesadaran dalam membayar pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayarkan pajak tanpa unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan dilakukan dengan sukarela. Apabila wajib pajak hanya mengetahui namun tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah. Selain kesadaran wajib pajak tentunya pelayanan terhadap wajib pajak menjadi suatu hal yang perlu ditingkatkan.

Salah satu faktor yang merangsang wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan adalah tingkat pelayanan yang diberikan kepada mereka. Jika wajib pajak memiliki dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan cara yang mudah, aman, dan nyaman, maka tingkat partisipasi pembayaran pajak akan dapat dipertahankan. Selain itu, tunggakan pajak dipengaruhi oleh keberadaan wajib pajak yang jauh dari tempat pembayaran pajak; bahkan jika alat transportasi cukup, wajib pajak masih enggan untuk membayar kewajibannya, yang dapat menyebabkan tunggakan pajak. Selain itu, pendapatan masyarakat memainkan peran penting dalam kehidupan manusia; sebagian besar orang berpenghasilan menengah kebawah, sehingga tidak mampu membayar pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H5 : kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal, dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di Badan pendapatan daerah kota kupang yang beralamat di Jl. S. K. Lerik No.3, Klp. Lima, Kota Kupang. Dasar pertimbangan penentuan lokasi Karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan tunggakan pajak bumi dan bangunan di BAPENDA kota kupang. Waktu penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, terhitung mulai bulan November 2023 – Desember 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan cara menyebarkan atau membagikan pertanyaan kepada responden dengan tujuan menjawab atau dan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan yang telah disediakan. Sedangkan data sekunder Data yang diperoleh dari pihak ketiga tidak secara langsung dalam penelitian ini data diperoleh dari

dokumen-dokumen resmi serta sumber – sumber lainnya berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang tahun 2020-2021.

Teknik Analisis data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan variabel-variabel dalam penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum (Max), nilai minimum (Min), nilai rata-rata (Mean) dan standar deviasi (Std. Deviation) untuk menggambarkan deskripsi statistik setiap variabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian ini adalah model regresi. Teknik analisis data untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu regresi linier berganda.

Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Y	= tunggakan pajak bumi dan bangunan
a	= konstanta
b ₁ ,b ₂ ,b ₃	= koefisien regresi
X ₁	= Kesadaran wajib pajak
X ₂	= pelayanan
X ₃	= jarak tempat tinggal
X ₄	= pendapatan
e	= standar estimasi eror

Uji T

Menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen). Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini adalah dari 0 sampai 1. Nilai R² yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan variabel-variabel dalam penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum (Max), nilai minimum (Min), nilai rata-rata (Mean) dan standar deviasi (Std. Deviation) untuk menggambarkan deskripsi statistik setiap variabel.

(Tabel 2 .Hasil Analisis Statistik Deskriptif)

No	Variabel	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std.Deviato n
1.	Kesadaran wajib pajak	130	15	45	35.60	5.351
2.	Pelayanan	130	15	40	33.21	5.390
3.	jarak tempat tinggal	130	4	20	13.97	4.286
4.	Pendapatan	130	8	30	23.32	4.303
5.	tunggakan pajak bumi dan bangunan	130	6	30	18,34	7,032
	Valid N (listwise)	130				

Sumber: data primer, diolah SPSS Versi 16 (2023).

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai minimum jawaban responden yang paling kecil atau rendah berada pada instrumen variabel jarak tempat tinggal, tingkat jawaban yang paling maximum itu berada pada instrumen atau pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak, dengan tingkat rata-rata (mean) yang paling tinggi berada pada variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat standar deviasi yang paling tinggi berada pada jawaban pertanyaan untuk instrumen variabel pelayanan. Nilai minimum berada pada variabel jarak tempat tinggal dikarenakan wajib pajak belum memahami setiap pertanyaan pada instrumen jarak tempat tinggal dan nilai maximum berada pada variabel kesadaran wajib pajak karena wajib pajak memahami setiap pertanyaan pada instrumen kesadaran wajib pajak.

Analisis Regresi Linear Berganda

(Tabel 3 Hasil uji analisis regresi linear berganda)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,916	3,539		1,107	0,271
kesadaran wajib pajak	-0,324	0,137	-0,236	-2,359	0,020
Pelayanan	0,273	0,128	0,209	2,135	0,035
jarak tempat tinggal	0,883	0,144	0,538	6,137	0,000
Pendapatan	.0,169	0,172	0,104	0,985	0,326

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistic didapatkan hasil sebagai berikut:

$$Y = 3,916 - 0,324X_1 + 0,273X_2 + 0,883X_3 + 0,169X_4$$

Persamaan dapat diatas dapat diartikan

1. Nilai konstanta adalah 3,916, menyatakan bahwa jika variabel independen tetap atau sama dengan nol maka variabel dependen adalah sebesar 3,916 dianggap konstan.
2. Nilai koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak (X1) adalah sebesar -0,324, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang negatif, yang berarti setiap peningkatan 1 satuan kesadaran wajib pajak akan menurunkan untuk melakukan tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 0,324.

3. Nilai koefisien regresi untuk pelayanan (X2) adalah sebesar 0,273, hal ini menunjukkan arah hubungan yang positif yang berarti setiap peningkatan 1 satuan pelayanan akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 0,273.
4. Nilai koefisien regresi untuk jarak tempat tinggal (X3) adalah sebesar 0,883, hal ini menunjukkan koefisien arah positif yang berarti setiap peningkatan 1 satuan jarak tempat tinggal akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 0,883.
5. Nilai koefisien regresi untuk pendapatan adalah sebesar 0,169, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif yang berarti setiap peningkatan 1 satuan pendapatan akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 0,169.

Hasil Uji T

Nilai t tabel 1,979

$$DF = N - K - 1 (130 - 4 - 1 = 125) = 1,979$$

Berdasarkan tabel 5.18 maka pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar $-2.359 > t$ tabel sebesar 1,979 dengan nilai signifikansi sebesar $0.020 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.
2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial pengaruh pelayanan diperoleh nilai t hitung sebesar $2,135 > t$ tabel sebesar 1,979 dan dengan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima, yang artinya secara parsial pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.
3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial pengaruh jarak tempat tinggal diperoleh nilai t hitung sebesar $6,137 > 1,979$ dan dengan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima, yang artinya secara parsial jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.
4. Hasil pengujian hipotesis secara parsial pengaruh pendapatan diperoleh nilai t hitung sebesar $0,985 < 1,979$ dan dengan nilai signifikansi $0,326 < 0,05$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya secara parsial pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Hasil uji F

Nilai F tabel 2,44

$$DF_2 = N - K - 1 (130 - 4 - 1 = 125) = 2,44$$

Dari hasil perhitungan yang dapat dilihat pada tabel 5.19, didapatkan nilai F hitung sebesar $20,486 > F$ tabel sebesar 2,44 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal, dan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Koefisien Determinasi

(Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,629	0,396	0,377	5,552

Sumber: data primer, diolah SPSS Versi 16 (2023)

Nilai Koefisien Determinasi *Adjusted R Square* menunjukkan angka sebesar 0,377 artinya 37,7% wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan. Sedangkan sisanya 62,3% lainnya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan memberikan kontribusi atau pengaruh yang rendah terhadap variabel terikat tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan (Y)

Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini terbukti dari hasil Uji t diperoleh nilai t hitung sebesar $-2,359 > t$ tabel 1,979 dan dengan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian hasil temuan ini menolak pernyataan hipotesis 1 kesadaran wajib pajak sDalam penelitian ini hasil yang ditemukan berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi atau meningkat kesadaran wajib pajak maka tunggakan pajak akan menurun namun semakin rendah kesadaran wajib pajak maka tunggakan pajak akan meningkat.

Berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah Kota Kupang. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan berpengaruh mengurangi kecenderungan untuk melakukan tunggakan. Namun kesadaran wajib pajak rendah akan berpengaruh meningkatnya tunggakan pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana orang tersebut bertindak, mengetahui, mengakui, dan mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan pajak (Yulianawati,2013). Wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak itu penting karena itu adalah kewajiban setiap wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak dalam menunjang pembangunan negara dan mengetahui pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Namun sebagiannya lagi, wajib pajak masih sering terlambat membayarkan pajak bumi dan bangunan dikarenakan belum sadar atau tidak menginggat bahwa pajak bumi dan bangunan sudah memasuki tanggal jatuh tempo. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah Kota Kupang masih cukup meningkat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Rosita, (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Naomi (2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh pelayanan (X2) terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan (Y)

Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah kota kupang. Hal ini diperoleh dari hasil pengujian secara parsial variabel pelayanan memiliki nilai t hitung $2,135 > t$ tabel $1,979$ dan nilai signifikan $0,035 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian hasil temuan ini mendukung pernyataan hipotesis 2 pelayanan berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti bahwa pelayanan pajak memberikan pengaruh pada tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jadi baik atau buruknya pelayanan wajib pajak mempunyai pengaruh dalam tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Dalam hal ini pelayanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang terhadap wajib pajak sudah cukup baik, dan memenuhi harapan wajib pajak. Pelayanan yang baik ini dilihat dari respon petugas saat melayani wajib pajak yang cukup tanggap dan memberikan informasi mengenai prosedur dan syarat-syarat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan. Pelayanan akan berbanding lurus dengan minat wajib pajak untuk datang dan membayar pajak. Semakin baik pelayanan di kantor BAPENDA Kota Kupang akan mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Indra (2013) menemukan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan penelitian Naomi (2022) menemukan pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh jarak tempat tinggal (X3) terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan (Y)

Jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel jarak tempat tinggal memiliki nilai t hitung $6,135 > t$ tabel $1,979$ dan dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Temuan ini mendukung pernyataan hipotesis 3 jarak tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Artinya semakin jauh atau dekatnya jarak tempat tinggal dapat mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Jarak tempat tinggal wajib pajak dengan Badan pendapatan daerah kota kupang berpengaruh terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan dikarenakan, semakin jauh jarak tempuh menuju lokasi pembayaran dan akses jalan yang belum memadai dapat menimbulkan rasa malas dan enggan untuk membayar pajak. Pada badan pendapatan daerah Kota Kupang terdapat wajib yang terdaftar pada tahun 2021 - 2022 yang memiliki objek pajak di kota kupang namun wajib pajak tersebut berdomisili diluar kota kupang. Hal ini akan mempersulit pihak penagihan pajak untuk menjangkau wajib pajak tersebut. Walaupun sistem pembayaran Pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah Kota Kupang dapat dilakukan secara online namun masih banyak terdapat wajib pajak yang daerahnya terhambat jaringan internet. Hal tersebut dapat menjadi pengaruh masih terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Wulandari (2020) yang menemukan bahwa jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jarak tempat tinggal wajib pajak dengan tempat pembayaran pajak, semakin jauh jarak yang ditempuh maka wajib pajak akan malas untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan Lokasi wajib pajak yang berada di daerah-daerah terpencil dan kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan sehingga meningkatnya rasa malas wajib pajak akan membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan penelitian Murbayani (2021) yang menyatakan bahwa jarak tempat tinggal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh pendapatan (X4) terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan (Y)

Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini diperoleh hasil pengujian secara parsial variabel pendapatan memiliki nilai t hitung $0,985 < t$ tabel

1,979 dan dengan nilai signifikansi sebesar $0,326 > 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian hasil temuan ini menolak pernyataan Hipotesis 4 pendapatan berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Maka dapat artikan bahwa meningkat atau menurunnya pendapatan tidak mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpendapatan tinggi maupun rendah dapat mampu membayar pajak bumi dan bangunan dikarena pendapatan yang diperoleh setiap bulannya sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat melunasi kewajiban membayar pajak.

Pendapatan wajib pajak pada badan pendapatan daerah kota kupang diketahui semakin meningkat sehingga dilihat dari Pendapatan pokok perbulan wajib pajak sebesar 2.600.000 - 3.500.000 pendapatan tersebut sudah cukup tinggi sehingga wajib pajak mampu membayar pajak bumi dan bangunan. Pendapatan yang diperoleh wajib pajak mampu memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga tidak mempengaruhi tunggakan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Naomi (2022) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian tersebut pendapatan yang diperoleh sudah diatas rata-rata, sehingga mampu memenuhi kewajibannya membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan penelitian Rosita (2020) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Tunggakan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan. Terlihat bahwa nilai F hitung adalah 20,486 dan nilai signifikan adalah 0,000. Dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal, dan pendapatan berpengaruh positif secara simultan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian hasil temuan ini mendukung pernyataan Hipotesis 5 kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut dapat menyebabkan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Kurniawan (2006). Berdasarkan temuan pada badan pendapatan daerah Kota Kupang tunggakan pajak bumi dan bangunan masih sering terjadi dikarenakan faktor kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal, wajib dan pendapatan wajib pajak. keempat faktor tersebut akan berdampak terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan di badan pendapatan daerah Kota Kupang.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Rosita (2020), Wulandari (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal, dan pendapatan berpengaruh positif secara simultan terhadap tunggakan pajak. penelitian tersebut menemukan bahwa keempat faktor kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan mempunyai pengaruh akan tunggakan pajak bumi dan bangunan. Namun tidak sejalan dengan penelitian Naomi (2022) kesadaran, pelayanan, kemampuan untuk membayar pajak tidak berpengaruh positif secara simultan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan olahan spss, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal, dan pendapatan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan
2. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.
3. jarak tempat tinggal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.
4. Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.
5. kesadaran wajib pajak, pelayanan, jarak tempat tinggal dan pendapatan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah responden yang hanya 130 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kupang belum sadar dalam membayar pajak. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dengan berbagai cara salah satunya adalah memberikan pelatihan sosialisasi kepada wajib tentang pentingnya membayar pajak. Disamping itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan perpajakan ataupun dengan menggunakan media iklan atau sosial media tentang perpajakan agar wajib pajak semakin sadar untuk membayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji variabel-variabel tambahan lainnya dalam mempengaruhi tunggakan pajak bumi dan bangunan agar dapat mengembangkan penelitian ini. Variabel tambahan yang lainnya seperti, sanksi perpajakan, kelalaian pajak, dan pengetahuan pajak.

REFERENSI

- Abdullah, M., Nurnaluri, S., & Kamal, A. Y. (2020). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Kendari.5. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 205-217.
- Aswad, K. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Bulukumba* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Giawa, N. C., Manurung, W. P., & Saragih, J. L. (2022, October). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. In *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 1, No. 1, pp. 181-195)

- Gunawan, R. I. (2013). *Analisis Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi pada Desa Pandanlandung Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Larasati, E. (2017). Paradigma Baru Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya. *Modul Universitas Terbuka*, retrieved from <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4440-M1.pdf>.
- Lubis, P. K. D. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6.
- Mardiasmo, 2008, perpajakan, penerbit Andi, Yogyakarta
- Oktavia, E., Safri, M., & Amzar, Y. V. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 161-170.
- Pasaribu, P. I., Tampi, G. B., & Pombengi, J. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tempinp Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perpedesaan dan kota.
- Prastiwi, D., & Satyawan, M. D. (2014). Identifikasi Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kabupaten Madiun. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 74.
- Priharjanto, A., & Hadiwibowo, Y. (2021). Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan. *Info Artha*, 5(2), 108-117.
- Riinawati, R. (2019). Manajemen Keuangan Pendidikan. Penerbit Cv. Radja Publika, Buku.
- Rosita, R., Elim, M. A., & Mata, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Solor. *JAKA-Jurnal Jurusan Akuntansi*, 5(1), 10-13.
- Rukmana, I. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sasmahera, R. N., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi, dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Subadriyah, S., & Alfiani, S. (2018). Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(1), 18-35.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang–Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.